

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>34)</sup>

Peneliti akan mengumpulkan data serta menganalisis peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut. Data lainnya ialah wawancara langsung kepada Para Pegawai Kepolisian Polres Garut. Data-data yang telah didapat kemudian akan dianalisa dan diklasifikasikan menjadi satu untuk dijadikan kesimpulan dari peneliti.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum karena pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana hukum norma itu berlaku.<sup>35)</sup>

---

<sup>34)</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar. hlm.280

<sup>35)</sup>Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hlm. 78

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut. Peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap efektivitas pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Kabupaten Garut kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai objek dalam penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk dianalisis.

### **3.3. Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan salah satu sumber data yang didapat melalui observasi lapangan secara langsung dari peneliti.<sup>36)</sup> Sumber data primer akan didapat melalui wawancara kepada Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (Kasat Intelkam). Seluruh narasumber terlibat langsung dengan judul penelitian dan sekaligus sebagai subjek pembandingan dalam sumber data penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data

---

<sup>36)</sup>Nyoman Kutha Ratna, 2010. *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 144.

primer. Sumber data sekunder terdapat pada :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- 2) Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah dan lain-lain.

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.3.2.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini dibaca dari buku dan artikel ilmiah tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya, mencatat bagian yang menyajikan tentang penelitian.<sup>37)</sup>

#### 3.3.2.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>38)</sup> Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian

---

<sup>37)</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 3

<sup>38)</sup> Dedy Mulyana, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya. hal. 160.

Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui observasi lapangan di Polres Garut, dilanjutkan dengan wawancara dengan para pihak terkait.

### **3.4. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.4.1 Subjek Penelitian**

1. Subjek penelitian merupakan pihak yang ditentukan oleh peneliti dalam memberikan keterangan terhadap topik yang sedang diteliti. Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (Kasat Intelkam), beserta seluruh jajaran Kepolisian di Polres Garut

#### **3.4.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini menganalisis terkait dengan :

- a. Peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Kabupaten Garut.
- b. Hambatan dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

- c. Peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh sumber data dengan cara tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (Kasat Intelkam) beserta anggota kepolisian di Polres Garut.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun data

dengan cara :

1. Mengutip dari beberapa buku, jurnal, PERMA ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan.
2. Dokumen di Polres Garut baik berupa tulisan, gambar maupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1) Edit

Pada penelitian data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data satu dengan yang lain. Data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari beberapa informan yaitu Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (Kasat Intelkam) dan anggota kepolisian Polres Garut kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh peneliti.

2) Klasifikasi

Peneliti telah mendapatkan data dari para informan di Polres Garut. Dari hasil data yang diperoleh baik berupa dokumentasi ataupun wawancara peneliti mengelompokkan data-data terkait kasus peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

3) Verifikasi

Verifikasi yaitu memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan informan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian di Polres Garut terkait data penelitian berupa pengawasan rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

### 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Garut, yang beralamat di Jalan Raya Suci, Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44182. Dengan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Jadwal Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Kegiatan							
		2023	2024						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Observasi awal Penelitian								
2	Membuat Usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Bimbingan								
5	Pelaksanaan Penelitian Lapangan								
6	Pengolahan Data								
7	Penelitian/Penyusunan Hasil Penelitian								
8	Sidang Tesis								